



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan Sosial yang tidak direncanakan kepada masyarakat maka perlu pengaturan tentang jaring pengaman Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang ditimbulkan serta tidak direncanakan sebelumnya, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial yang tidak terencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Tahun 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sinergitas Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 58);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

5. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
6. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau bukan penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan (biaya kesehatan orang terlantar dan pendidikan).
10. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
11. Perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan/atau anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
13. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak

dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

16. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
17. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
18. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena telah melanggar hukum pidana.
19. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ditandai dengan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-skore kurang dari minus 2 Standar Deviasi (-2 SD).
20. Petugas daerah adalah seseorang dan/atau masyarakat dan/atau aparat pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan resmi daerah.
21. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
23. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami permasalahan sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
24. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Santunan korban bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.
27. Benturan sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
28. Pemohon adalah Individu/orang pribadi, Keluarga dan/atau kelompok Masyarakat/Institusi/Lembaga yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota

keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

29. Risiko Sosial adalah Kejadian atau peristiwa merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

KRITERIA JPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam bentuk bantuan sosial tidak terencana.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa JPS dalam penanggulangan PPKS.
- (3) Tujuan Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan Bencana.
- (4) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (5) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diartikan bahwa JPS hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (6) Kriteria memenuhi persyaratan penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diartikan bahwa pemberian JPS tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (8) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diartikan bahwa JPS dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Jaring Pengaman Sosial
Pasal 3

JPS diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut:

1. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah;
2. pembiayaan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit;
3. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
4. membiayai pemakaman jenazah orang telantar di Daerah;
5. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas;
6. santunan korban benturan sosial;
7. santunan korban bencana;
8. penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitasanan berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
9. orang lanjut usia telantar di daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
10. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
11. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah;
12. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial;
13. pemberian bantuan uang untuk alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia;
14. biaya transportasi rujukan pasien bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); dan
15. biaya satu (1) orang Pendamping Keluarga Pasien peserta Penerima Bantuan Iuran dan termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB III
BESARAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 4

Ketentuan mengenai besaran JPS yang diberikan kepada Pemohon JPS ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi Jaring Pengaman Sosial

Pasal 5

- (1) Pemohon JPS adalah:
 - a. individu/orang Pribadi;
 - b. keluarga; dan
 - c. kelompok masyarakat/Institusi/Lembaga.
- (2) Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga atau surat keterangan domisili pemohon dari RT/RW/Lurah;
 - b. fotokopi surat keterangan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Camat khusus bagi permohonan yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin dari yang dimohonkan.
- (3) Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (4) Permohonan perawatan dan pemakaman jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang mengeluarkan surat keputusan atas Satuan Tugas yang menangani wabah penyakit di tingkat kecamatan dan dilampiri tagihan biaya.
- (5) Permohonan pemakaman jenazah telantar berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dilampiri dengan tagihan biaya.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain, Lurah dan/atau Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan Taman Pemakaman Umum.
- (7) Permohonan santunan korban benturan sosial dan/atau santunan petugas daerah yang sedang menjalankan tugas meninggal berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial, dan/atau Kepala

Instansi yang mengeluarkan Keputusan atas ketugasan petugas daerah.

- (8) Permohonan pemberian santunan korban bencana berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal.
- (9) Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk untuk menangani wabah penyakit, atau Lurah, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (11) Dalam hal penjangkauan korban kekerasan di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ke luar daerah bagi korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (12) Dalam hal penjangkauan ketelantaran di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ketelantaran ke luar daerah bagi orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas sosial asal dan Kepolisian setempat.

(13)

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Permohonan JPS disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:

- a. selesai menjalani perawatan di pelayanan sosial; atau
- b. adanya laporan pemohon terkait dengan masalah risiko sosial.

Pasal 7

Permohonan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu kecuali dalam kondisi tanggap darurat.

Paragraf 2

Proses Penyelesaian Permohonan JPS Untuk Korban Benturan Sosial, Korban Bencana, Bantuan Jaminan Hidup untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Bencana Alam

Pasal 8

- (1) Berkas yang disampaikan pemohon secara tertulis beserta kelengkapannya dinilai oleh tim verifikasi Dinas Sosial
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah dilakukan verifikasi di lapangan yang menunjukkan bahwa individu dan/atau keluarga tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
- (4) Kepala Dinas Sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS.
- (5) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

BAB V

PENYERAHAN JPS

Pasal 9

- (1) Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Dinas Sosial akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila bantuan JPS sudah dikirim melalui mekanisme transfer.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Bupati.
- (2) Laporan Pelaksanaan JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap enam bulan dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5